



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD)
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrbusi Daerah (DBHPRD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 16);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 77);

22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 140/045/DPMD/2017, Tanggal 07 Februari 2017, Perihal: Mohon diterbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat SKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 21. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN
ADD dan DANA BHPRD

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan DBHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Penyediaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangkemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa;
- (3) Pengalokasian ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Prinsip pengalokasian ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan transparan, akuntabel, partisipatif, adil dan merata.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD dan DBHPRD

Pasal 3

- (1) ADD dan DBHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Pembagian Besaran Rincian
ADD dan Dana BHPRD

Pasal 4

Rincian ADD dan DBHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan memperhatikan kebutuhan tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/Operasional Rukun Tetangga sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/operasioanal Rukun Tetangga sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FORMULASI PERHITUNGAN
BESARAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 7

- (1) ADD dan DBHPRD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan formulasi berdasarkan perhitungan asas merata dan adil:
 - a. Alokasi Dasar : Asas Merata adalah bagian ADD dan BHPRD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah disingkat dengan BHPRDM.
 - b. Alokasi Formula : Asas Adil adalah bagian ADD dan BHPRD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) dan DBHPRDx yang dihitung berdasarkan nilai bobot atas Jumlah Penduduk Desa, Angka kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Proporsional disingkat BHPRDP.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Alokasi Dana Desa (ADDx) setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{ADDX} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- (3) DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRDx) setiap Desa yaitu Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM) ditambah dengan Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{BHPRDx} = (\text{BHPRDM} + \text{BHPRDP})$$

Pasal 8

- (1) ADD setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (BDx).
- (2) Alokasi DBHPRD, dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRDP) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah

DBHPRD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (DBHPRD_x).

- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Bagian formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa = $(ADD_x / DBHPRD_x \text{ Kabupaten HSU} - \text{Alokasi Dasar}) \times [(25\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten HSU}) + (35\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten HSU}) + (10\% \times \text{rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten HSU}) + (30\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten HSU})]$

Pasal 9

Rincian ADD dan DBHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PENYALURAN PENCAIRAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 10

- Penyaluran ADD dan DBHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Umum yang ditetapkan Bupati.
- Penyaluran ADD dan DBHPRD dilakukan secara bertahap:
 - tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- Penyaluran dan pencairan ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dilakukan oleh Kepala Desa, dengan syarat :
 - APBD telah ditetapkan;
 - fotocopy Peraturan Desa tentang:
 - RKP Desa; dan
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - APBDesa tahun yang bersangkutan;

4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya;

c. Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBHPRD tahun anggaran sebelumnya.

disampaikan kepada bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan **Januari** tahun berikutnya.

- (5) Penyaluran ADD dan DBHPRD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD dan Dana BHPRD tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat untuk evaluasi dan verifikasi oleh Camat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati c.q. Dinas PMD.
- (7) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan direkomendasikan oleh Dinas PMD kepada Kepala BPKAD untuk mendapat persetujuan penyaluran dan pencairan dana (SP2D).
- (8) Pencairan ADD dan DBHPRD oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada BRI Unit Kecamatan yang ditunjuk harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

Pasal 11

Seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 12

ADD dan DBHPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017 dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) ADD dan DBHPRD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 14

ADD dan DBHPRD digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja kegiatan, meliputi :

a. Sebesar 30% digunakan untuk Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperuntukan:

1. Belanja Pengawai;

- a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) tunjangan BPD;
- c) honorarium Tim/Panitia;

2. Belanja Barang dan Jasa:

- a) alat tulis kantor (ATK);
- b) benda pos;
- c) perlengkapan kantor/bahan/material;
- d) pemeliharaan;
- e) STNK;
- f) premium
- g) cetak dan penggandaan;
- h) sewa gedung/kantor desa;
- i) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- j) sewa kursi, meja dan tenda;
- k) makan dan minum rapat;
- l) makanan dan minuman tamu;
- m) pakaian dinas dan atribut;
- n) perjalanan dinas;
- o) upah kegiatan/ kerja;
- p) obat-obatan;
- q) honorarium nara sumber/ahli;
- r) operasional pemerintahan desa;
- s) operasional bpd;
- t) insentif/operasional RT;
- u) operasional rukun tetangga (RT);
- v) operasional PKK desa; dan
- w) operasional BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan/operasional BPD, insentif/operasional RT dari sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari ADD, besarnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Sebesar 70% untuk klasifikasi belanja, diperuntukan:

1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. pelaksanaan pembangunan desa;
3. pembinaan kemasyarakatan desa;
4. pemberdayaan masyarakat desa; dan

Bagian Kesatu
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 15

Prioritas penggunaan ADD dan DBHPRD diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

- a. penyediaan alat tulis kantor;
- b. penyediaan perlengkapan kantor;

- c. pengelolaan arsip desa;
- d. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- e. penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
- f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- a. penyusunan dan penetapan profil desa;
- b. penyusunan dan penetapan peraturan desa;
- c. penyusunan dan penetapan RJPMDesa dan RKPDesa;
- d. penyusunan dan penetapan APBDesa;
- g. pembentukan badan permusyawaratan desa;
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan BPD;
- h. pendataan potensi desa;
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/sosialisasi bagi peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD
- c. penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan kecamatan;
- i. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- j. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- k. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- l. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Bagian Kedua BidangPembangunanDesa

Pasal 16

ADD dan DBHPRD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi kegiatan:

- a. pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan kantor dan balai desa bagi desa;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
- c. gerakan hidup bersih dan sehat;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- e. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- f. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
- g. pembangunan dan pemeliharaan BUM Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan lumbung desa;
- i. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- j. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- n. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;

- o. pendayagunaan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- q. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- r. pengembangan benih lokal;
- s. pengembangan ternak secara kolektif;
- t. pengembangan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 17

ADD dan DBHPRD digunakan untuk membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina dan fasilitasi petugas keamanan dan ketertiban Desa;
- c. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- d. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi kegiatan:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. pengembangan lembaga kemasyarakatan PKK Desa;
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kader posyandu, forum anak;
- h. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- i. pendayagunaan teknologi tepat guna.

BAB V
PELAPORAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan **Januari** tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan **Nopember** tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan **Nopember** tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Penggunaan Dana Desa dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 23

Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa, Laporan penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa oleh Camat kepada Bupati dan Laporan Bupati kepada Menteri dan Gubernur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, terlampir Contoh format 1, 2 dan 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 3.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 3 Tahun 2017
 Tanggal 28 Februari 2017

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD DAN DBHPRD
 UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	63	08			HULU SUNGAI UTARA	57.913.010.000,00	1.590.000.000,00
I	63	08	012		DANAU PANGGANG	4.593.214.000,00	145.837.000,00
1	63	08	012	003	SUNGAI NAMANG	278.122.000,00	8.145.000,00
2	63	08	012	004	DANAU PANGGANG	305.276.000,00	11.087.000,00
3	63	08	012	008	PANDAMAAN	279.570.000,00	8.301.000,00
4	63	08	012	009	BARU	293.897.000,00	9.854.000,00
5	63	08	012	010	BITIN	296.475.000,00	10.134.000,00
6	63	08	012	011	MANARAP	280.360.000,00	8.387.000,00
7	63	08	012	012	PARARAIN	288.401.000,00	9.259.000,00
8	63	08	012	013	TELAGA MAS	285.567.000,00	8.951.000,00
9	63	08	012	015	DARUSSALAM	295.709.000,00	10.050.000,00
10	63	08	012	016	SARANG BURUNG	282.317.000,00	8.599.000,00
11	63	08	012	017	LONGKONG	301.462.000,00	10.674.000,00
12	63	08	012	019	RINTISAN	274.897.000,00	7.795.000,00
13	63	08	012	020	PALUKAHAN	291.027.000,00	9.543.000,00
14	63	08	012	021	TELUK MESJID	283.104.000,00	8.684.000,00
15	63	08	012	022	SUNGAI PANANGAH	277.270.000,00	8.052.000,00
16	63	08	012	023	MANARAP HULU	279.760.000,00	8.322.000,00
II	63	08	022		BABIRIK	6.323.682.000,00	179.400.000,00
17	63	08	022	001	BABIRIK HILIR	278.855.000,00	8.224.000,00
18	63	08	022	002	BABIRIK HULU	265.252.000,00	6.750.000,00
19	63	08	022	003	SUNGAI DURAIT HILIR	272.600.000,00	7.546.000,00
20	63	08	022	004	HAMBUKU HILIR	267.249.000,00	6.966.000,00
21	63	08	022	005	MURUNG PANTI HULU	280.605.000,00	8.414.000,00
22	63	08	022	006	MURUNG PANTI HILIR	274.411.000,00	7.742.000,00
23	63	08	022	007	MURUNG KUPANG	282.707.000,00	8.641.000,00
24	63	08	022	008	SUNGAI LUANG HULU	266.922.000,00	6.931.000,00
25	63	08	022	009	PAJUKUNGAN HILIR	266.430.000,00	6.878.000,00
26	63	08	022	010	KALUMPANG DALAM	284.165.000,00	8.799.000,00
27	63	08	022	011	PARUPUKAN	288.976.000,00	9.321.000,00
28	63	08	022	012	SUNGAI LUANG HILIR	264.290.000,00	6.646.000,00
29	63	08	022	013	SUNGAI DURAIT HULU	287.671.000,00	9.179.000,00
30	63	08	022	014	SUNGAI DALAM	278.017.000,00	8.133.000,00
31	63	08	022	015	HAMBUKU BARU	262.456.000,00	6.447.000,00
32	63	08	022	016	HAMBUKU LIMA	276.787.000,00	8.000.000,00
33	63	08	022	017	SUNGAI JANJAM	260.907.000,00	6.279.000,00
34	63	08	022	018	KALUMPANG LUAR	267.167.000,00	6.957.000,00
35	63	08	022	019	TELUK LIMBUNG	268.100.000,00	7.058.000,00

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
36	63	08	022	020	SUNGAI DURAIT TENGAH	294.881.000,00	9.961.000,00
37	63	08	022	021	PAJUKUNGAN HULU	277.876.000,00	8.118.000,00
38	63	08	022	022	SUNGAI PAPUYU	297.098.000,00	10.201.000,00
39	63	08	022	023	SUNGAI NYIUR	260.260.000,00	6.209.000,00
III	63	08	032		SUNGAI PANDAN	8.757.959.000,00	223.251.000,00
40	63	08	032	001	RANTAU KARAU HILIR	263.830.000,00	6.596.000,00
41	63	08	032	002	RANTAU KARAU HULU	270.703.000,00	7.341.000,00
42	63	08	032	003	BANYU TAJUN HILIR	267.359.000,00	6.978.000,00
43	63	08	032	004	BANYU TAJUN HULU	268.170.000,00	7.066.000,00
44	63	08	032	005	BANYU TAJUN PANGKALAN	262.648.000,00	6.468.000,00
45	63	08	032	006	SUNGAI SANDUNG	277.953.000,00	8.126.000,00
46	63	08	032	007	SUNGAI PANDAN HILIR	259.063.000,00	6.079.000,00
47	63	08	032	008	TELUK BETUNG	266.674.000,00	6.904.000,00
48	63	08	032	009	TAMBALANG	270.687.000,00	7.339.000,00
49	63	08	032	010	HAMBUKU HULU	276.152.000,00	7.931.000,00
50	63	08	032	011	HAMBUKU TENGAH	257.915.000,00	5.955.000,00
51	63	08	032	014	PANDULANGAN	262.084.000,00	6.407.000,00
52	63	08	032	015	SUNGAI PANDAN HULU	265.373.000,00	6.763.000,00
53	63	08	032	021	PONDOK BABARIS	272.986.000,00	7.588.000,00
54	63	08	032	024	SUNGAI PINANG	265.824.000,00	6.812.000,00
55	63	08	032	025	TAMBALANGAN KECIL	267.468.000,00	6.990.000,00
56	63	08	032	026	PUTAT ATAS	274.408.000,00	7.742.000,00
57	63	08	032	029	BANYU TAJUN DALAM	264.050.000,00	6.620.000,00
58	63	08	032	031	SUNGAI PANDAN TENGAH	253.697.000,00	5.498.000,00
59	63	08	032	032	HANBUKU RAYA	262.551.000,00	6.457.000,00
60	63	08	032	033	SUNGAI KUINI	260.570.000,00	6.243.000,00
61	63	08	032	034	TAPUS DALAM	262.993.000,00	6.505.000,00
62	63	08	032	035	RANTAU KARAUTENGAH	266.835.000,00	6.921.000,00
63	63	08	032	037	TAMBALANG TENGAH	259.180.000,00	6.092.000,00
64	63	08	032	038	TELUK MESJID	269.569.000,00	7.218.000,00
65	63	08	032	039	MURUNG ASAM	268.173.000,00	7.066.000,00
66	63	08	032	040	TATAH LABAN	258.107.000,00	5.976.000,00
67	63	08	032	041	JALAN LURUS	259.869.000,00	6.166.000,00
68	63	08	032	042	TELUK SINAR	260.676.000,00	6.254.000,00
69	63	08	032	043	PADANG BANGKAL	272.824.000,00	7.570.000,00
70	63	08	032	044	HAMBUKU PASAR	260.628.000,00	6.249.000,00
71	63	08	032	045	PANGKALAN SARI	265.250.000,00	6.750.000,00
72	63	08	032	046	RANTAU KARAU RAYA	263.690.000,00	6.581.000,00

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
IV	63	08	042		AMUNTAI SELATAN	8.124.332.000,00	220.569.000,00
73	63	08	042	001	PANYIURAN	264.757.000,00	6.696.000,00
74	63	08	042	002	SIMPANG EMPAT	264.671.000,00	6.687.000,00
75	63	08	042	003	PADANG DARAT	259.989.000,00	6.180.000,00
76	63	08	042	004	TELUK BARU	269.256.000,00	7.184.000,00
77	63	08	042	005	ILIR MESJID	270.841.000,00	7.356.000,00
78	63	08	042	006	JARANG KUANTAN	270.632.000,00	7.333.000,00
79	63	08	042	007	JUMBA	281.905.000,00	8.555.000,00
80	63	08	042	008	TELAGA SARI	260.457.000,00	6.230.000,00
81	63	08	042	009	TELAGA SILABA	264.564.000,00	6.675.000,00
82	63	08	042	010	BANYU HIRANG	261.871.000,00	6.384.000,00
83	63	08	042	011	KAYAKAH	324.119.000,00	13.129.000,00
84	63	08	042	012	BAJAWIT	274.282.000,00	7.728.000,00
85	63	08	042	013	PADANG TANGGUL	273.605.000,00	7.655.000,00
86	63	08	042	014	TELUK PARING	271.116.000,00	7.385.000,00
87	63	08	042	015	RUKAM HILIR	266.844.000,00	6.922.000,00
88	63	08	042	016	MAMAR	264.481.000,00	6.666.000,00
89	63	08	042	017	CEMPAKA	273.578.000,00	7.652.000,00
90	63	08	042	018	KERAMAT	265.679.000,00	6.796.000,00
91	63	08	042	019	UJUNG MURUNG	274.100.000,00	7.709.000,00
92	63	08	042	020	KOTA RAJA	278.699.000,00	8.207.000,00
93	63	08	042	021	PULAU TAMBAK	273.472.000,00	7.641.000,00
94	63	08	042	022	HARUSAN TELAGA	264.557.000,00	6.675.000,00
95	63	08	042	023	SIMPANG TIGA	255.741.000,00	5.719.000,00
96	63	08	042	024	CANGKERING	268.182.000,00	7.067.000,00
97	63	08	042	025	KUTAI KECIL	263.694.000,00	6.581.000,00
98	63	08	042	026	TELUK SARI	258.493.000,00	6.017.000,00
99	63	08	042	027	MURUNG PANGGANG	311.094.000,00	11.718.000,00
100	63	08	042	028	TELAGA HANYAR	267.770.000,00	7.023.000,00
101	63	08	042	029	RUKAM	267.821.000,00	7.028.000,00
102	63	08	042	030	MURUNG SARI	258.062.000,00	5.971.000,00
V	63	08	052		AMUNTAI TENGAH	6.455.269.000,00	171.668.000,00
103	63	08	052	006	TAPUS	282.925.000,00	8.665.000,00
104	63	08	052	007	KANDANG HALANG	276.971.000,00	8.020.000,00
105	63	08	052	008	PASAR SENIN	275.354.000,00	7.845.000,00
106	63	08	052	009	KOTA RADEN HULU	266.988.000,00	6.938.000,00
107	63	08	052	010	TANGGA ULIN HILIR	264.793.000,00	6.700.000,00
108	63	08	052	011	TAMBALANGAN	265.396.000,00	6.766.000,00
109	63	08	052	012	PALAMPITAN HULU	274.665.000,00	7.770.000,00
110	63	08	052	013	HARUS	260.005.000,00	6.181.000,00

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
111	63	08	052	014	PINANGKARA	272.975.000,00	7.587.000,00
112	63	08	052	015	SUNGAI KARIAS	271.405.000,00	7.417.000,00
113	63	08	052	016	TIGARUN	257.746.000,00	5.936.000,00
114	63	08	052	017	PINANG HABANG	258.637.000,00	6.033.000,00
115	63	08	052	018	HULU PASAR	267.653.000,00	7.010.000,00
116	63	08	052	019	KOTA RADEN HILIR	267.609.000,00	7.005.000,00
117	63	08	052	020	RANTAWAN	286.316.000,00	9.033.000,00
118	63	08	052	021	MUARA TAPUS	267.114.000,00	6.952.000,00
119	63	08	052	022	PALAMPITAN HILIR	272.058.000,00	7.487.000,00
120	63	08	052	023	HARUSAN	265.035.000,00	6.726.000,00
121	63	08	052	024	SUNGAI BARING	254.440.000,00	5.581.000,00
122	63	08	052	025	KEMBANG KUNING	268.236.000,00	7.073.000,00
123	63	08	052	026	DATU KUNING	273.974.000,00	7.695.000,00
124	63	08	052	027	TANGGA ULIN HULU	261.747.000,00	6.370.000,00
125	63	08	052	028	MAWAR SARI	264.342.000,00	6.651.000,00
126	63	08	052	029	DANAU CERMIN	278.885.000,00	8.227.000,00
VI	63	08	062		AMUNTAI UTARA	6.833.575.000,00	168.672.000,00
127	63	08	062	003	PAKAPURAN	262.992.000,00	6.505.000,00
128	63	08	062	004	PAKACANGAN	272.440.000,00	7.529.000,00
129	63	08	062	005	PANANGKALAN	259.822.000,00	6.161.000,00
130	63	08	062	006	PADANG BASAR	260.660.000,00	6.252.000,00
131	63	08	062	007	MURUNG KARANGAN	258.005.000,00	5.965.000,00
132	63	08	062	008	KAMAYAHAN	260.820.000,00	6.270.000,00
133	63	08	062	009	GUNTUNG	255.092.000,00	5.649.000,00
134	63	08	062	010	MUARA BARUH	259.028.000,00	6.075.000,00
135	63	08	062	011	TELUK DAUN	264.702.000,00	6.690.000,00
136	63	08	062	012	SUNGAI TURAK	265.997.000,00	6.831.000,00
137	63	08	062	013	TABALONG MATI	268.264.000,00	7.076.000,00
138	63	08	062	020	PIMPING	262.264.000,00	6.426.000,00
139	63	08	062	021	PADANG LUAR	262.943.000,00	6.500.000,00
140	63	08	062	023	TAYUR	259.643.000,00	6.142.000,00
141	63	08	062	026	PANANGKALAN HULU	261.378.000,00	6.330.000,00
142	63	08	062	027	CAKERU	275.098.000,00	7.817.000,00
143	63	08	062	028	SUNGAI TURAK DALAM	270.557.000,00	7.325.000,00
144	63	08	062	029	PENYAUANGAN	257.265.000,00	5.884.000,00
145	63	08	062	030	KUANGAN	262.862.000,00	6.491.000,00
146	63	08	062	032	TABING LIRING	256.713.000,00	5.824.000,00
147	63	08	062	033	PADANG BASAR HILIR	262.519.000,00	6.454.000,00
148	63	08	062	034	TELAGA BAMBAN	273.989.000,00	7.697.000,00
149	63	08	062	035	AIR TAWAR	259.342.000,00	6.109.000,00
150	63	08	062	037	PANANGIAN	262.609.000,00	6.463.000,00
151	63	08	062	041	PAMINTANGAN	258.637.000,00	6.033.000,00
152	63	08	062	044	PANDAWANAN	259.934.000,00	6.174.000,00

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
VII	63	08	072		BANJANG	5.361.849.000,00	141.152.000,00
153	63	08	072	001	BANJANG	270.266.000,00	7.293.000,00
154	63	08	072	002	PATARIKAN	271.682.000,00	7.447.000,00
155	63	08	072	003	TELUK BULUH	265.507.000,00	6.778.000,00
156	63	08	072	004	PANDULANGAN	266.193.000,00	6.852.000,00
157	63	08	072	005	DANAU TERATI	262.894.000,00	6.494.000,00
158	63	08	072	006	GARUNGGANG	255.651.000,00	5.709.000,00
159	63	08	072	007	BARUH TABING	263.550.000,00	6.565.000,00
160	63	08	072	008	MURUNG PADANG	274.065.000,00	7.705.000,00
161	63	08	072	009	TELUK SARIKAT	264.482.000,00	6.666.000,00
162	63	08	072	010	BARINGIN	263.589.000,00	6.570.000,00
163	63	08	072	011	KALINTAMUI	263.743.000,00	6.586.000,00
164	63	08	072	012	PALANJUNGAN SARI	267.739.000,00	7.019.000,00
165	63	08	072	013	LOKBANGKAI	268.904.000,00	7.146.000,00
166	63	08	072	014	SUNGAI BAHADANGAN	259.933.000,00	6.173.000,00
167	63	08	072	015	KARIAS DALAM	272.166.000,00	7.499.000,00
168	63	08	072	016	RANTAU BUJUR	263.676.000,00	6.579.000,00
169	63	08	072	017	KALUDAN KECIL	270.256.000,00	7.292.000,00
170	63	08	072	018	KALUDAN BESAR	281.391.000,00	8.499.000,00
171	63	08	072	019	PAWALUTAN	279.981.000,00	8.346.000,00
172	63	08	072	020	PULAU DAMAR	276.181.000,00	7.934.000,00
VIII	63	08	082		HAUR GADING	4.819.834.000,00	126.407.000,00
173	63	08	082	001	PALIMBANGAN	263.360.000,00	6.545.000,00
174	63	08	082	002	PALIMBANGAN GUSTI	286.574.000,00	9.061.000,00
175	63	08	082	003	PALIMBANGAN SARI	258.868.000,00	6.058.000,00
176	63	08	082	004	BAYUR	265.314.000,00	6.757.000,00
177	63	08	082	005	LOK SUGA	260.090.000,00	6.190.000,00
178	63	08	082	006	SUNGAI LIMAS	273.331.000,00	7.625.000,00
179	63	08	082	007	PIHAUNG	267.158.000,00	6.956.000,00
180	63	08	082	008	SUNGAI BINUANG	265.035.000,00	6.726.000,00
181	63	08	082	009	JINGAH BUJUR	267.749.000,00	7.021.000,00
182	63	08	082	010	HAUR GADING	260.434.000,00	6.228.000,00
183	63	08	082	011	KERAMAT	268.280.000,00	7.078.000,00
184	63	08	082	012	TAMBAK SARI PANJI	267.547.000,00	6.999.000,00
185	63	08	082	013	PULANTANI	266.392.000,00	6.873.000,00
186	63	08	082	014	WARINGIN	261.588.000,00	6.353.000,00
187	63	08	082	015	TANGKAWANG	269.465.000,00	7.206.000,00
188	63	08	082	016	TUHURAN	270.999.000,00	7.373.000,00
189	63	08	082	017	TELUK HAUR	264.130.000,00	6.628.000,00
190	63	08	082	018	PANAWAKAN	283.520.000,00	8.730.000,00
VIII	63	08	082		HAUR GADING	4.819.834.000,00	126.407.000,00
173	63	08	082	001	PALIMBANGAN	263.360.000,00	6.545.000,00
174	63	08	082	002	PALIMBANGAN GUSTI	286.574.000,00	9.061.000,00
175	63	08	082	003	PALIMBANGAN SARI	258.868.000,00	6.058.000,00
176	63	08	082	004	BAYUR	265.314.000,00	6.757.000,00
177	63	08	082	005	LOK SUGA	260.090.000,00	6.190.000,00

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
178	63	08	082	006	SUNGAI LIMAS	273.331.000,00	7.625.000,00
179	63	08	082	007	PIHAUNG	267.158.000,00	6.956.000,00
180	63	08	082	008	SUNGAI BINUANG	265.035.000,00	6.726.000,00
181	63	08	082	009	JINGAH BUJUR	267.749.000,00	7.021.000,00
182	63	08	082	010	HAUR GADING	260.434.000,00	6.228.000,00
183	63	08	082	011	KERAMAT	268.280.000,00	7.078.000,00
184	63	08	082	012	TAMBAK SARI PANJI	267.547.000,00	6.999.000,00
185	63	08	082	013	PULANTANI	266.392.000,00	6.873.000,00
186	63	08	082	014	WARINGIN	261.588.000,00	6.353.000,00
187	63	08	082	015	TANGKAWANG	269.465.000,00	7.206.000,00
188	63	08	082	016	TUHURAN	270.999.000,00	7.373.000,00
189	63	08	082	017	TELUK HAUR	264.130.000,00	6.628.000,00
190	63	08	082	018	PANAWAKAN	283.520.000,00	8.730.000,00
IX	63	08	092		PAMINGGIR	2.071.675.000,00	70.540.000,00
191	63	08	092	001	PAMINGGIR	298.461.000,00	10.349.000,00
192	63	08	092	002	PAMINGGIR SEBERANG	285.956.000,00	8.994.000,00
193	63	08	092	003	AMBAHAI	283.925.000,00	8.773.000,00
194	63	08	092	004	SAPALA	300.578.000,00	10.578.000,00
195	63	08	092	005	BARARAWA	298.626.000,00	10.367.000,00
196	63	08	092	006	PAL BATU	296.368.000,00	10.122.000,00
197	63	08	092	007	TAMPAKANG	307.761.000,00	11.357.000,00
X	63	08	102		SUNGAI TABUKAN	4.571.621.000,00	121.504.000,00
198	63	08	102	001	SUNGAI TABUKAN	282.643.000,00	8.635.000,00
199	63	08	102	002	NELAYAN	275.586.000,00	7.870.000,00
200	63	08	102	003	GELAGAH HULU	261.651.000,00	6.360.000,00
201	63	08	102	004	GELAGAH	265.706.000,00	6.799.000,00
202	63	08	102	005	TELUK CATI	271.057.000,00	7.379.000,00
203	63	08	102	006	PEMATANG BENTENG	267.127.000,00	6.953.000,00
204	63	08	102	007	PEMATANG BENTENG HILIR	275.713.000,00	7.883.000,00
205	63	08	102	008	PASAR SABTU	267.815.000,00	7.028.000,00
206	63	08	102	009	SUNGAI HAJI	264.470.000,00	6.665.000,00
207	63	08	102	010	HILIR MESJID	261.255.000,00	6.317.000,00
208	63	08	102	011	GAMPA RAYA	273.106.000,00	7.601.000,00
209	63	08	102	012	BANUA HANYAR	262.983.000,00	6.504.000,00
210	63	08	102	013	RANTAU BUJUR HULU	257.179.000,00	5.875.000,00
211	63	08	102	014	RANTAU BUJUR TENGAH	265.211.000,00	6.745.000,00
212	63	08	102	015	RANTAU BUJUR HILIR	266.287.000,00	6.862.000,00
213	63	08	102	016	RANTAU BUJUR DARAT	281.972.000,00	8.562.000,00
214	63	08	102	017	TAMBALANG RAYA	271.860.000,00	7.466.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran II Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 3 Tahun 2017
Tanggal 28 Februari 2017

1. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan DBHRD oleh Kepala Desa

FORMAT 1

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD
TAHAP/SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor :

Pagu Anggaran ADD Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANDA BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
	1		2	3	4	
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	DANA DESA					
	- . TAHAP PERTAMA					
	- . TAHAP KEDUA					
2	BELANJA DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst.....					
JUMLAH						

Bendahara Desa,

.....

.....,
Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....

***Catatan** : berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

2. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBHPRD oleh Kepala Desa

FORMAT 2

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHPRD
TAHAP/SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor :
Pagu Anggaran BHPRD Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANDA BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
	1		2	3	4	
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	DANA DESA					
	- . TAHAP PERTAMA					
	- . TAHAP KEDUA					
2	BELANJA DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst.....					
JUMLAH						

Bendahara Desa,

.....,
 Disetujui oleh,
 Kepala Desa

.....

.....

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

3. Format Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan ADD oleh Camat kepada Bupati.

FORMAT 3
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN ADD
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN

No.	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa Dana (3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Desa Tapus	1000	200	400	300	100	1.000	-
2	Desa Hulu Pasar	2000	300	800	600	100	1.800	200
	<i>Dan seterusnya</i>							
	JUMLAH	3000	500	1.200	900	200	2.800	200

Keterangan kolom :

- 3 : di isi Pagu Dana Desa yang diterima Desa 20
- 4, 5,6,7 : di isi jumlah belanja per bidang CAMAT
- 8 : Total Belanja
- 9 : di isi pengurangan Kolom 3 di kurangi kolom 8

.....
NIP.

4. Format Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan DBHPRD oleh Camat kepada Bupati.

FORMAT 4
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN Dana
BHPRD
KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN

No.	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa Dana (3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Desa Tapus	1000	200	400	300	100	1.000	-
2	Desa Hulu Pasar	2000	300	800	600	100	1.800	200
	<i>Dan seterusnya</i>							
	JUMLAH	3000	500	1.200	900	200	2.800	200

Keterangan kolom :

- 3 : di isi Pagu Dana Desa yang diterima Desa 20
 4, 5,6,7 : di isi jumlah belanja per bidang CAMAT
 8 : Total Belanja
 9 : di isi pengurangan Kolom 3 di kurangi kolom 8

.....
 NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK